

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PONTIANAK
(STUDI KASUS PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA
PONTIANAK)**

Oleh:

Farrel Eryad

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Tanjungpura

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Semakin besar PAD yang diterima merupakan cerminan atas keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki kontribusi terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terpenting di setiap daerah untuk membiayai segala urusan pemerintahan dan segala kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah di Kota Pontianak yang dinilai potensinya dapat meningkat seiring dengan semakin diperhatikannya sektor jasa adalah pajak hotel dan restoran. Hotel dan restoran diyakini merupakan sarana penunjang perekonomian dikarenakan fungsi hotel dan restoran yang selaras dengan kebutuhan gaya hidup masyarakat di era sekarang ini. Selain itu keberagaman dan kebudayaan yang dimiliki juga berpotensi dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak 2) Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Data penelitian ini dianalisis dan diuji dengan uji statistik yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi untuk pengujian hipotesis penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) pajak hotel berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak 2) pajak restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

Kata kunci : Pajak Hotel , Pajak Restoran , Pendapatan Asli Daerah.